

PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Oleh

Andi Pitono^{1,2} dan Kartiwi¹

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

²E-mail: makartha_nagari@yahoo.com

ABSTRACT

The presence of Act No. 6 of 2014 in the course of government in Indonesia requires that sub-district, village chiefs, headman and village/village leaders, who deal directly with rural communities/villages should work together in an integrated and integrated to oversee and implement the Act OF No. 6 of 2014 and other legislation in order to bring prosperity. This study is a library research using secondary data. This research was conducted using qualitative methods, and conducted through an inductive approach is the approach that departs from the things that are specific to be concluded or things that are common. These results indicate that the Village Administration is the implementation of government affairs and public interests in the governance system of the Republic of Indonesia. The authority of the village namely the implementation of the Village Administration, the implementation of Rural Development, Rural community development, and community empowerment. Revenue Villages sourced from revenue village, the allocation of Revenue and Expenditure, part of the results of local taxes and levies Regency/City, the allocation for the Village of balancing funds Regency/City, financial aid from the budget of the District/Municipal and Provincial grants and donations and other legitimate earnings village. Building a positive relationship between camat with village heads and village heads in the village to meet the fiscal decentralization and empowerment strategies and to build public trust as an effort to strengthen the village government in improving the welfare of the community.

Keywords: *village administration and sustainable development; Act No. 6 of 2014*

ABSTRAK

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam perjalanan pemerintahan di Indonesia mewajibkan kepada Camat, Kepala Desa, Lurah dan perangkat desa/kelurahan sebagai pemimpin, yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat desa/kelurahan harus saling bekerjasama secara terpadu dan terintegrasi untuk mengawal serta mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Penelitian ini merupakan jenis *library research* dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dan dilakukan melalui pendekatan induktif yaitu pendekatan yang berangkat dari hal-hal yang khusus untuk ditarik kesimpulan atau hal-hal yang umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Kewenangan Desa yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan Desa bersumber dari pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana Desa dari dana perimbangan Kabupaten/Kota, bantuan

keuangan dari APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi, hibah dan sumbangan, serta lain-lain pendapatan Desa yang sah. Membangun hubungan yang positif antara camat dengan kepala desa serta lurah dalam menyongsong desentralisasi fiskal ke desa dan strategi pemberdayaan dan membangun kepercayaan public sebagai upaya memperkuat pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: pemerintahan desa; pembangunan berkelanjutan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, dalam Undang-undang tersebut dan dipertegas dalam peraturan pemerintah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa. Artinya Otonomi Desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakatnya itu sendiri, dengan demikian Desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya Desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah. Jika Desa menjadi lebih kuat dan mandiri maka suatu daerah juga akan mengalami suatu kemajuan dan kemandirian dalam mengurus warga Negara.

Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Karena itu, memperkuat Desa secara total merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dan dihindari dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat sebagai kerangka tujuan otonomi daerah secara mendasar pada masing-masing daerah.

Kemajuan dan kemandirian desa serta kesejahteraan masyarakat desa untuk mendukung terwujudnya otonomi daerah memerlukan suatu kebijakan yang berorientasi terhadap penguatan desa dalam memenuhi kebutuhan desa yang berpihak kepada masyarakat atau warga desa. Oleh karenanya peningkatan penguatan desa memiliki arti yang sangat strategik. Kegagalan desa dalam membangun dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terjadi selama ini disebabkan oleh:

1. Kebijakan yang kurang berorientasi kepada desa dan masyarakat, hal ini desa cenderung dijadikan sebagai obyek pembangunan;
2. Ketidakterdayaan masyarakat menyelesaikan problem sosial dan ekonominya sendiri yang disebabkan sarana dan prasarana yang terbatas.
3. Sumber daya yang terbatas dalam mendukung pemerintahan desa, meliputi: putra terbaik desa cenderung untuk mengabdikan di luar desa;
4. Keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia sehingga pemanfaatannya belum sepenuhnya dipergunakan untuk kesejahteraan desa,;
5. Letak geografis desa yang cenderung terisolir dengan pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan perekonomian, menjadikan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehingga masyarakat belum dapat menikmati kesejahteraan sesuai dengan harapan secara minimal.

Permasalahan-permasalahan di atas, sudah saatnya menjadi pemikiran untuk dipecahkan secara komprehensif dan konsistensi untuk mendukung kemandirian desa melalui pemerintahan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, karena pemerintahan desa yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai upaya Pemerintah untuk mewujudkan kemandirian desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini sebagaimana tercermin dalam konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Camat, Kepala Desa, Lurah dan perangkat desa/kelurahan sebagai pemimpin, yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat desa/kelurahan dalam mewujudkan kesejahteraan harus saling bekerjasama secara terpadu dan terintegrasi dalam mengawal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk diimplementasikannya dengan bersungguh-sungguh.

Review ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan, Kewenangan Desa, dan Pendapatan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Hubungan Camat, Kepala Desa dan Lurah, serta Pembangunan Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Strategi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ditinjau dari sudut pandang lokasi penelitian merupakan jenis *library research* dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dan dilakukan melalui pendekatan induktif yaitu pendekatan yang berangkat dari hal-hal yang khusus untuk ditarik kesimpulan atau hal-hal yang umum.

PEMBAHASAN

KEDUDUKAN, KEWENANGAN DESA DAN PENDAPATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Dalam ketentuan umum 1 dan 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan Pengaturan Desa sebagai upaya penguatan pemerintahan yang berkaitan dengan kesejahteraan diantaranya bertujuan:

1. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
2. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
3. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
4. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
5. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
6. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Adapun Kewenangan Desa menurut Pasal 18 meliputi kewenangan di bidang:

1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
2. pelaksanaan Pembangunan Desa,
3. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
4. pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kemudian menurut Pasal 19 Kewenangan Desa dimaksud berasal dari:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan kewenangan desa, pemerintahan desa didukung dengan keuangan desa, agar desa pada akhirnya menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kebijakan pemerintah tentang keuangan desa yang selanjutnya menimbulkan pendapatan desa diatur dalam Pasal 72 ayat (1) yang berbunyi: Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa: Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Kebijakan Pemerintah tentang desentralisasi fiskal berupa Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan kepada desa, akan menimbulkan dampak yang besar bagi pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintahan Desa harus bijak dalam mempergunakan desentralisasi fiskal untuk program-program penguatan pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan menjadi berkah jika dikelola dengan baik, tetapi akan menjadi musibah bagi desa secara keseluruhan jika dalam pengelolaannya terjadi penyalahgunaannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk menjadi dasar penyelenggaraan bagi pemerintahan desa agar terhindar dari penyalahgunaan yang berefek lanjut berupa musibah, hal yang perlu diperhatikan adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Keberadaan asas ini diatur pada Pasal 24, sebagai pedoman pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga terhindari penyalahgunaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaran pemerintahan desa

yang berpedoman pada asas-asas ini sebagai upaya pemerintah desa agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Kewajiban desa yang dijalankan oleh pemerintahan desa terhadap masyarakat desa meliputi:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Masyarakat yang telah mendapatkan perhatian dari pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhannya secara partisipatif diharapkan akan muncul kepedulian dan tanggung jawabnya terhadap eksistensi desa melalui kewajiban masyarakat. Adapun kewajiban Masyarakat Desa meliputi:

- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Pemerintah Desa dan masyarakat desa saling menghormati dalam menjalankan kewajiban merupakan bentuk keterpaduan dan integritas antar anggota desa. Hal ini diharapkan sebagai kesadaran yang muncul tanpa adanya paksaan dan merasa terbebani diantara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga kemandirian desa dapat terwujud.

HUBUNGAN CAMAT, KEPALA DESA, DAN LURAH

Menurut Pasal 126 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa: Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas pelimpahan dari bupati camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Peran Camat dengan terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin dibutuhkan lebih keras lagi, hal ini dilakukan agar pemerintahan desa dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat memberi dampak negatif bagi pemerintah desa, terutama kepala desa dan perangkatnya. Camat beserta perangkat kecamatan harus senantiasa memberikan bimbingan dan pengarahan secara terus menerus kepada desa baik diminta maupun tidak diminta.

Hal tersebut sesuai dengan tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Membangun hubungan yang positif antara camat dengan kepala desa serta lurah dalam menyongsong desentralisasi fiscal ke desa merupakan langkah yang tepat untuk mengantisipasi terjadinya kekurangpahaman kepala desa dan perangkat desa yang berakibat buruk bagi pemerintahan desa. Camat, Kepala Desa, Lurah dan perangkat lainnya secara terpadu dan terintegrasi membangun sistem komunikasi hubungan yang kuat sebagai bentuk peduli terhadap pemerintahan yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Camat, Kepala Desa, Lurah merupakan anugerah bagi masyarakat melalui pelaksanaan program-program kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat dengan didukung kebijakan desentralisasi fiscal yang cukup. Jangan sampai kehadiran aparat justru menjadi petaka bagi masyarakat yang senantiasa meminta perlindungan. Kehadiran UU Nomor 6 Tahun 2014 merupakan tanggung jawab bersama bagi Camat, dan Kepala Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pembangunan menurut Korten (1993), adalah proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusi mereka untuk menghasilkan

perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Dalam konteks penguatan kelembagaan, diperlukan perubahan structural terhadap kelembagaan local menuju peningkatan taraf hidup, produktifitas, kreatifitas, pengetahuan dan keterampilan maupun kapasitas kelembagaan agar senantiasa survival dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang melingkupinya. Transformasi yang demikian, sedapat mungkin dilakukan secara mandiri dan atas kebutuhan masyarakat sendiri. Kalaupun ada intervensi dari pihak lain hanya bersifat memfasilitasi.

Dalam perspektif pembangunan yang berbasis pada kemampuan lokal, sebagaimana dikemukakan Caventa dan Valderama dalam Suhirman (2003) bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar masyarakat mampu mendayagunakan sumber-sumber lokal yang mereka miliki yang secara kategoris terdiri dari:

- a. Modal Manusia (*human resources*), yang meliputi jumlah penduduk, skala rumah tangga, kondisi pendidikan dan keahlian serta kondisi kesehatan warga.
- b. Modal Alam (*natural resources*), meliputi sumber daya tanah, air, hutan, tambang, sumberdaya hayati dan sumber lingkungan hidup.
- c. Modal Finansial (*financial resources*), meliputi sumber-sumber keuangan yang ada seperti tabungan, pinjaman, subsidi, dan sebagainya.
- d. Modal Fisik (*physical resources*), meliputi infrastruktur dasar yaitu transportasi, perumahan, air bersih, sumber energi, komunikasi, peralatan produksi maupun sarana yang membantu manusia untuk memperoleh mata pencaharian.
- e. Modal Social (*social capital resources*), yakni jaringan kekerabatan dan budaya, serta keanggotaan dalam kelompok, rasa saling percaya, lembaga kemasyarakatan, pranata sosial dan tradisi yang mendukung, serta akses kepada kelembagaan sosial yang sifatnya lebih luas.

Menurut Pasal 78 ayat (1) UU 6 Tahun 2014 bahwa: Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Lebih lanjut dapat dikatakan Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Selanjutnya kaitan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat bahwa Esensi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menempatkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi salah satu isu penting dalam kebijakan pemerintah akhir – akhir ini. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak ada henti-hentinya dengan tingkat hidup generasi yang akan datang tidak boleh lebih buruk atau bahkan lebih baik dari generasi saat ini (Suparmoko 2000: 13). Menurunnya kualitas lingkungan, merebaknya bencana, serta makin tingginya kepadatan penduduk menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam menentukan rencana pembangunan di masa kini dan mendatang. Pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan mutlak diperlukan untuk mengantisipasi penurunan cadangan sumber daya alam di masa mendatang.

Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan rencana dan kebijakan yang bervisi maju dan bersifat jangka panjang. Hal ini memerlukan konsistensi dan keberanian dalam mengimplementasikannya di lapangan. Ada beberapa kebijakan yang berpotensi menghambat pembangunan yang berkelanjutan yang perlu dipahami bersama, sehingga pemerintah sebagai pembuat kebijakan lebih bersifat arif, seperti:

a. Terlalu mengejar investasi masuk ke daerah tanpa memperhitungkan kerusakan lingkungan jangka panjang

- b. Mengabaikan pengembangan transportasi publik yang murah dan nyaman namun mengijinkan pengembangan mobil murah
- c. Tidak melakukan internalisasi biaya kerusakan lingkungan kedalam perencanaan pembangunan
- d. Rencana dan implementasi pembangunan kurang memperhatikan faktor perubahan iklim yang berdampak kepada ketahanan pangan dan kualitas sumber daya alam jangka panjang
- e. Lemahnya penegakan hukum untuk kasus perusakan lingkungan.

Pemahaman permasalahan tersebut oleh pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan hendaknya dijadikan pengetahuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, artinya bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan perlu mengutamakan wawasan lingkungan dan tidak hanya mengejar proses yang mengabaikan lingkungan sekitar semata.

Adapun Solusi untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan bahwa: Kompleksnya masalah yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan sebaiknya disikapi oleh pemerintah secara terpadu dan terintegrasi dari pemerintah hingga desa dengan menyiapkan rencana pembangunan yang berkelanjutan dan lebih berorientasi pada jangka panjang. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan dengan cermat antara investasi yang masuk dengan risiko lingkungan jangka panjang yang harus ditanggung. Rusaknya infrastruktur jalan dan sanitasi akibat banjir menjadi biaya yang harus dibayar mahal oleh pemerintah dan warga masyarakat.

Internalisasi biaya kerusakan lingkungan juga sebaiknya dimasukkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ataupun RPJMDes yang digunakan sebagai acuan sehingga dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat dari pembangunan dapat diantisipasi dengan baik. Insentif untuk pihak-pihak yang berkontribusi

positif terhadap pelestarian sumber daya alam perlu ditingkatkan. Langkah terpenting dari semua kebijakan ini adalah penegakan hukum bagi para pelaku perusakan lingkungan sesuai dengan Undang – undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sehingga masyarakat tidak lagi ikut menanggung derita bencana akibat perusakan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan dan peduli terhadap lingkungan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Setiap orang memiliki keinginan untuk sejahtera, suatu keadaan yang serba baik, atau suatu kondisi di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Proses Pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak terlepas melalui strategi pemberdayaan masyarakat, karena pemberdayaan mengutamakan kemandirian lokal dengan menjunjung tinggi perilaku masyarakat yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang baik. Hal ini juga sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 12 bahwa: Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan struktur yang harus muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat,

dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. proses perubahan tersebut berlangsung secara alamiah dengan asumsi bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pelaku-pelaku sosial yang ikut dalam proses perubahan tersebut.

Esensi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian sekaligus dipandang dan diposisikan sebagai subyek bagi dirinya sendiri dalam proses pembangunan. Mereka adalah sosok manusia utuh yang aktif, memiliki kemampuan berfikir, berkehendak dan berusaha. Dalam kerangka pikir (*mean sheet*) demikian, maka sebagaimana Jim Ife seperti dikutip Suharto (1997: 299) mengatakan bahwa upaya pemberdayaan harus diarahkan pada tiga hal, yakni:

- a) *Enabling*, yakni membantu masyarakat desa agar mampu mengenal potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang mereka hadapi, sekaligus mendorong mereka agar memiliki kemampuan merumuskan agenda-agenda penting dan melaksanakannya demi mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang mereka hadapi.
- b) *Empowering*, yakni memperkuat dan daya yang dimiliki oleh masyarakat desa dengan berbagai macam masukan (input) maupun pembukaan akses menuju ke berbagai peluang. Penguatan disini meliputi penguatan pada modal manusia, modal alam, modal financial, modal fisik, maupun modal sosial yang mereka miliki.
- c) *Protecting*, yakni mendorong terwujudnya tatanan struktural yang mampu melindungi dan mencegah yang lemah agar tidak semakin lemah. Melindungi tak berarti mengisolasi dan menutupi dari interaksi. Karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil, dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah adanya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Strategi pemberdayaan masyarakat yang harus dibangun pemerintah desa dalam pembangunan berkelanjutan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, adalah

- a. Mengetahui karakteristik masyarakat yang akan diberdayakan;
- b. Mengumpulkan informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat setempat;
- c. Memerlukan dukungan dari pemerintah dan tokoh-tokoh setempat;
- d. Pendekatan persuasive dengan ikut memecahkan permasalahan masyarakat setempat dan membantu memenuhi kebutuhan;
- e. Membangun kebersamaan dalam ikut berpartisipasi untuk memecahkan permasalahan masyarakat setempat dan membantu memenuhi kebutuhan;
- f. Membangun rasa percaya diri masyarakat terhadap pemerintah;
- g. Memprioritaskan permasalahan yang akan dipecahkan secara bersama-sama;
- h. Menetapkan suatu program desa yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan masyarakat;
- i. Menyadarkan masyarakat untuk memahami potensi-potensi sumber daya yang dimiliki dan dipergunakan untuk pemanfaatan masyarakat setempat;
- j. Pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berkesinambungan dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- k. Membangun kemandirian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sendiri secara berswadaya;

Camat, Kepala Desa, Lurah dan Perangkat sebagai aparat pemerintah mempunyai peran yang strategis dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui strategi pemberdayaan masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat dalam memimpin untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri. *Membangun kepercayaan, merupakan kunci bagi organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan. Kepercayaan hal yang penting untuk dipahami*

oleh aparat pemerintah jika ingin pekerjaan dapat diselesaikan secara baik.

Camat, Kepala Desa, Lurah dan Perangkat sebagai aparat pemerintah membuat bagaimana perangkatnya mempunyai rasa yang besar untuk memiliki kemauan untuk sebuah kejujuran atau memberdayakan para pegawai untuk menabur dan menuai kejujuran ke dalam komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), identifikasi (*identification*), loyalitas (*loyalty*), motivasi (*motivation*) dan prestasi (*achievement*).

Setiap Aparat dituntut memperlakukan organisasinya (kantor/tempat kerjanya) sebagai kepercayaan publik, mempergunakan kekuasaan dan sumber daya kantor untuk pengembangan kepentingan publik bukan untuk mencapai manfaat pribadi atau mengejar kepentingan pribadi dengan memanfaatkan sumber daya, parasarana dan sarana kantor. Mengejar ketetapan kepentingan umum sebagai prinsip dasar etika pelayanan publik. Sebagai prinsip dasar etika pemerintahan adalah “organisasi/tempat kerja adalah sebagai sebuah kepercayaan public (public trust). Pegawai Publik wajib melayani kepada masyarakat dan menghindari kepentingan pribadi serta tidak mengizinkan mempergunakan kantor tempat kerjanya untuk kepentingan pribadi.

Menurut Michael Josephson (2005: 3) terdapat lima (5) prinsip untuk membangun kepercayaan publik, yaitu:

1. *Safeguard the public interest* (Membangun dan melindungi kepentingan publik: menggunakan kepentingan kantor untuk perkembangan masyarakat)
2. *Use independent, Objective Judgment* (Bersifat Netral dan berpikir obyektif: membuat keputusan berdasarkan prestasi, tidak memihak, tidak berprasangka negatif dan mengurangi konflik kepentingan);
3. *Be Publicly Accountable* (Bertanggung jawab terhadap publik: Pemerintahan terbuka, efisien, adil dan terhormat).
4. *Lead with citizenship* (Pimpin dengan Kenegarawan: Kehormatan dan peduli kepada publik).

5. *Show Respectability and Fitness for office* (Tunjukkan kepedulian dan kebaikan kantor: membangun konfiden masyarakat dalam integritas pemerintahan).

Strategi pemberdayaan dan membangun kepercayaan public sebagai upaya memperkuat pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pada prinsip hal tersebut dapat terwujud dengan diikuti upaya yang keras dan selalu memberikan motivasi, bimbingan dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat selanjutnya dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri dalam rangka peningkatan kesejahteraan secara komprehensif.

SIMPULAN

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kebijakan Pemerintah untuk memperkuat Desa dalam rangka kemandirian. Kebijakan Pemerintah tentang desa ini diikuti dengan desentralisasi fiscal sebagai komitmen pemerintah untuk memberdayakan peran pemerintah desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, H. Moh. Ali, 2005, Pendekatan Sosio-Kultural dalam Pemberdayaan Masyarakat, dalam Rr. Suhartini, dkk. (eds). Model-Model Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta, Pustaka Pesantren.
- Billah, M.M, 1997, Alternatif Pola Pembangunan Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan, dalam Elza Peldi Taher (ed), Menatap Masalah Pembangunan Indonesia, Jakarta, Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia.
- Budiman Arif, 2000, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Handono Eddie B. Dkk, 2005, Kumpulan Modul APBDes: Membangun Tanggung-gugat Tata Pemerintahan Desa, Forum Pengembangan Pebaruan Desa (FPPD), Yogyakarta dan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM), Bandung.
- Indrajit, Richardus Eko., 2002, *E-Government – Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi Yogyakarta;
- Institute for Research and Empowerment. Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa. Yogyakarta. IRE Press. 2005.*
- Josephson, Michael, 2007. *Preserving the Public Trust (The Five Principles of Public Service Ethics. Los Angeles, California: Josephson Institute of Ethics.*
- Jurnal “Pembaharuan Pemerintahan Desa” .Yogyakarta. IRE Press. 2003*

Kebijakan Pemerintah jika dikelola dengan amanah dan professional akan mewujudkan masyarakat yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sehingga menjadi berkah dan rahmat bagi pemerintahan desa dan masyarakat dimasa mendatang, namun sebaliknya akan menjadi musibah dan sumber masalah bagi pemerintahan desa dan masyarakat jika dikelola dengan amatir, asal-asalan dan kesewenang-wenangan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pada akhirnya implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 ini tidak bisa hanya pidato, seminar dan sekedar pernyataan pendapat tetapi diperlukan langkah-langkah yang kongkrit untuk mewujudkannya, menempatkan pemimpin-pemimpin yang kompeten di pemerintahan, mengoptimalkan supervisi pemerintah nasional dan membangkitkan kesadaran publik untuk mengawasi dan memberi masukan agar pemerintah daerah dan pemerintahan desa yang di dalamnya Camat, Lurah dan Kepala Desa bisa optimal mengemban misi kesejahteraan melalui kehadiran pemerintahan yang baik.

Kartasasmita, 1996, Pemberdayaan Masyarakat: konsep Pembangunan Yang Berakar pada Masyarakat, Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Santoso Purwo, ed. Pembaharuan Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta. 2005

Wasistiono Sadu. Prospek Pengembangan Desa. Bandung. 2006

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014